

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan unsur Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD menyampaikan hasil kinerjanya kepada Walikota melalui Camat dan masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBENTUKAN BPD Bagian Pertama Persyaratan Anggota BPD

Pasal 9

- (1). Anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Penduduk desa bersangkutan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (2). Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Pemuka Agama dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

Anggota BPD adalah Penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iah (MI) dan atau pendidikan sederajat;
- d. Bersedia menjadi anggota BPD;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah kawin;

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan BPD

Pasal 11

- (1) Pembentukan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Pemuka Agama, Golongan Profesi, Tokoh Pemuda dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia pembentukan BPD kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat pembentuk BPD dimulai.

Pasal 12

- (1) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilaksanakan oleh panitia pembentukan BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa;
- (2) Panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Agama, Organisasi Profesi, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Musyawarah dan mufakat dalam rangka pembentukan BPD dan penetapan keanggotaannya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh :
 - a. Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah undangan.
- (2) Dalam hal undangan yang hadir tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, penyelenggaraan musyawarah dan mufakat ditunda dan diulang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- (3) Apabila dalam musyawarah dan mufakat ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, Panitia Pembentukan BPD menyelenggarakan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD bersama dengan undangan yang hadir.

Pasal 14

Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pembentukan BPD dan Kepala Desa dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 15

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk , dan kemampuan keuangan desa sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 orang anggota;
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa 13 orang anggota;

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan ditetapkan dengan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

Pembiayaan BPD berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah Kota dan bantuan lainnya yang sah dan dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPD dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa

BAB V LARANGAN BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI MASA JABATAN BPD

Pasal 23

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji;
- e. Terdakwa atau terpidana;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku;
- g. Terbukti melanggar larangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Walikota melalui Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD;
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2 /3 jumlah anggota BPD

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 27

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan.

Pasal 28

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretaris BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Sekretaris BPD dan Alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB V TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepengurusannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya terlebih dahulu harus menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Terhadap PBD yang telah dilantik Walikota berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang , tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas BPD dan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BABA VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan dalam rapat anggota BPD dan ditetapkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Sebelum BPD terbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini , Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) tetap menjalankan fungsinya;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa harus sudah terbentuk.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Disahkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Juni 2007

Plt WALIKOTA PRABUMULIH

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih / diangkat menjadi Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
Dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia dan berada di daerah
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa
11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan
12. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
13. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa
14. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk waktu tertentu
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa
16. Berijazah Sekolah Menengah Pertama dan atau Sederajat adalah berpendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mempunyai ijazah SMP dan atau berijazah setingkat SMP seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Paket B dan pendidikan lainnya yang sederajat dengan SMP

17. Putera Desa adalah Putera Desa yang lahir di desa atau di tempat lain yang orang tua laki-laki dan atau perempuan berasal dari Desa yang bersangkutan
18. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa
22. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). Untuk melaksanakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang di tetapkan dengan keputusan BPD
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. 5 orang anggota
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. 2 (Dua) orang Perangkat Desa
 - b. 2 (Dua) orang unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - c. 3 (Tiga) orang unsur tokoh masyarakat.

Pasal 4

- (2) Rapat BPD dalam rangka pembentukan panitia pemilihan dapat dihadiri oleh Camat selaku pembimbing
- (3) Susunan panitia pemilihan yang telah ditetapkan disampaikan kepada Walikota melalui Camat
- (4) Apabila diantara anggota pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon, calon Kepala Desa atau berhalangan, maka diangkat anggota panitia pemilihan yang baru yang ditetapkan dengan keputusan BPD

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan penerimaan bakal calon Kepala Desa dengan waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari terhitung tanggal diumumkan;
 - b. Menerima penerimaan bakal calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan penyaringan dan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menetapkan tanda gambar calon kepala desa untuk pemungutan suara
 - e. Melakukan pengundian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih ;
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan melaksanakan pemilihan;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan menurut kepatutan dan kewajaran yang dianggarkan pada APBD Kota;
 - h. Mengesahkan daftar nama penduduk desa setempat yang berhak memilih yang disetujui oleh calon dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing calon;
 - i. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - j. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.

Pasal 6

Apabila pengumuman penerimaan bakal calon Kepala Desa telah dibuka sampai dengan 2 (dua) kali dengan jarak waktu minimal 1 (satu) minggu, hanya terdapat 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tanpa adanya unsur rekayasa, maka proses penetapan dan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan Calon Kepala Desa 1 (satu) orang.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan administrasi persyaratan calon Kepala Desa dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Berita acara penetapan calon Kepala Desa diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD dengan dilampiri :
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan / atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Khusus bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. Surat berkelakuan baik dari kepolisian;
 - i. Daftar riwayat hidup;
 - j. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. Akte kelahiran / Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - l. Pas photo (Hitam Putih) ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 8

- (1) BPD setelah menerima berita acara penetapan calon dari panitia dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad.
- (2) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (3) Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar, setiap calon setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 9

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), maka calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB III

YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S / PKI atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang - kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
 - h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - i. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah
 - j. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki izin tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organisasinya.
- (4) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan
- (5) Izin tertulis sebagaimana tersebut di atas, diatur dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;

Pasal 11

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah,

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB IV

KAMPANYE PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 5 (lima) hari dan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), merupakan forum menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa
- (3) BPD memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa termasuk batas waktu pengawasan dan sistem pelaksanaan kampanye.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Sekurang-kurang 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka tentang akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 14

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari tanggal waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 15

- (1) Walikota memberi pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Walikota dapat menunjuk Camat dan/atau pejabat lainnya;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah menyangkut pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan
 - b. Persyaratan-persyaratan calon
 - c. Proses pelaksanaan pemilihan sampai hasil pemilihan
hasil pembinaan dimaksud dilakukan oleh Camat yang kemudian merupakan lampiran kelengkapan administrasi pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

Para pemilih dapat melihat dan mendengar perhitungan suara yang diperoleh dari hasil penghitungan suara, dengan tenang dan tertib tidak mengganggu kelancaran tugas panitia pemilihan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan para saksi.
- (2) Panitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara, untuk mengetahui sah atau tidaknya , serta memperlihatkan kepada para saksi.
- (3) Suara yang diperoleh dicatat oleh petugas yang ditunjuk di dalam kertas / formulir perhitungan suara pada papan penghitungan suara sehingga dapat dilihat oleh yang hadir.
- (4) Berkas catatan penghitungan suara ditanda tangani panitia pemilihan dan para saksi.

Pasal 18

- (1) Surat suara tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Surat suara yang digunakan tidak ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. Dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;
 - d. Terdapat tanda coblosan lebih dari satu / satu tanda gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - f. Melobangi tanda gambar yang tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan, misalnya dengan disulut rokok, disobek, ditusuk dengan pisau / gunting dan sebagainya;
 - g. Surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.
- (2) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan / diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembatalan dimaksud panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama dan apabila pada pemilihan ulang terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, maka pemilihan ulang tersebut tetap dilaksanakan dengan calon yang ada.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5) Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu dilakukan pemilihan ulang dari jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 16 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan yang disediakan dalam sampul tertutup yang bersegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan sebagai pemenang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat 1 (satu) orang dan tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), maka panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang dan calon kepala desa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
- (2) Panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pembatalan.
- (3) Apabila pada saat ini jabatan kepala desa lowong, maka BPD menetapkan pejabat sementara kepala desa yang disahkan oleh Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam Perda ini.
- (4) Tata cara pemilihan ulang dilaksanakan berpedoman pada pasal-pasal yang berlaku dalam Perda ini.

Pasal 23

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda.

Pasal 24

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat berita acara pemilihan tentang jalannya pemilihan dan hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh Panitia dan Calon.
- (2) Setelah proses pemilihan Kepala Desa ditutup dan dinyatakan tidak bermasalah maka masing-masing calon menandatangani pernyataan bersama, pernyataan tersebut berisi proses jalannya pemilihan Kepala Desa tersebut dinyatakan sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Camat guna diterbitkan Keputusan Walikota.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 25

Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 26

Untuk kelancaran pemungutan suara panitia pemilihan harus menyediakan sarana, dan kelengkapan pemilihan

Pasal 27

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 28

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi-saksi masing-masing calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyerahkan kuncinya kepada panitia pemilihan

Pasal 29

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan setelah menyerahkan surat undangan;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;
- (3) Bagi pemilih yang tidak bisa hadir karena sakit, cacat, usia lanjut dalam melaksanakan hak pilihnya dapat dibantu oleh panitia pemilihan

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang melakukan kesalahan pada waktu mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat yang keliru kepada panitia pemilihan;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dan diusahakan dalam keadaan berlipat.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin berjalannya pemungutan suara dengan aman, tertib, lancar dan demokrasi;
- (2) Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menangani masalah yang timbul, penyelesaiannya diputuskan dengan musyawarah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang obyektif rasional serta dapat meminta pendapat dari Camat atau Tim Monitoring yang hadir.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN / PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan 6 (enam) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa baru hasil pemilihan diusahakan dan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya;
- (2) Apabila akhir masa jabatan jatuh pada hari libur, maka pelantikan kepala desa dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya;
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari calon kepala desa terpilih belum dilantik oleh Walikota dan tidak terdapat permasalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan , maka calon kepala desa terpilih ditetapkan dan dilantik oleh BPD menjadi kepala desa definitif;
- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan, dan ditunjuk pejabat sementara kepala desa atas usul BPD.

Pasal 35

- (1) Kepala desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya diterima kepala desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota.

Pasal 36

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG DAN DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melastarikan hidup
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 39

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB IX

PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyidikan dilakukan.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan sudah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan , Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Walikota atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan Sendiri
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (Enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) Huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XI

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN TETAP ATAU DIBERHENTIKAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka ditunjuk pejabat sementara Kepala desa
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa disahkan oleh Walikota atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Pejabat sementara kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari salah seorang perangkat desa, tokoh masyarakat, atau PNS dalam lingkup kecamatan.
- (4) Masa jabatan pejabat sementara kepala desa ditetapkan paling lama satu tahun.
- (5) Paling lama 6 (Enam) bulan sejak diangkat pejabat sementara Kepala Desa bersama BPD segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Sebelum Keputusan pengesahan pejabat sementara diterbitkan oleh Walikota, maka kegiatan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dan atau Perangkat Desa langsung yang ditunjuk oleh Camat.

BAB XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Biaya pemilihan kepala desa ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini kepala desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

- (2) Bagi desa yang kepala desanya telah habis masa jabatannya paling lambat 4 (empat) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini wajib melaksanakan pemilihan kepala desa.
- (3) Perangkat desa yang ada saat diberlakukannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai diangkat perangkat desa yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya , akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

Pt WALIKOTA PRABUMULIH

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR
SERI D

Telah direvisi sesuai hasil rapat koordinasi
Dengan Pansus II tanggal 1 Mei 2007
Prabumulih, Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ABDUL LATIEF MENDIWO, MM

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 49 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN DALAM KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan Statusnya menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa memperhatikan hal tersebut, maka desa-desa di Kota Prabumulih tidak secara otomatis menjadi Kelurahan dan sesuai dengan situasi kondisi yang ada masih dimungkinkan adanya desa dalam wilayah Kota Prabumulih;
 - c. bahwa mempertimbangkan point a dan b tersebut diatas, maka status Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kota Prabumulih sebagian perlu dirubah dari status desa yang belum diresmikan menjadi Kelurahan ditetapkan kembali statusnya menjadi Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 49 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KOTA PRABUMULIH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Desa-desanya yang ada di Wilayah Kota Prabumulih ditetapkan statusnya menjadi Kelurahan, yaitu :

- a. Di Kecamatan Prabumulih Barat
Desa Gunung Kemala menjadi Kelurahan Gunung Kemala
- a. Di Kecamatan Prabumulih Timur
Desa Karang Jaya menjadi Kelurahan Karang Jaya
- b. Di Kecamatan Cambai
Desa Cambai menjadi Kelurahan Cambai
- c. Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah
Desa Tanjung Rambang menjadi Kelurahan Tanjung Rambang

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Di wilayah Kota Prabumulih masih terdapat 15 (lima belas) Desa yang terdiri dari :

- a. Di Kecamatan Cambai
 1. Desa Sindur
 2. Desa Pangkul
 3. Desa Sungai Medang
 4. Desa Muara Sungai
 5. Desa Payuputat
 6. Desa Tanjung Telang
- b. Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 1. Desa Karya Mulia
 2. Desa Tanjung Menang
 3. Desa Rambang senuling
 4. Desa Karang Bindu
 5. Desa Jungai
 6. Desa Karangan
 7. Desa Talang Batu
 8. Desa Sinar Rambang

9. Desa Kemang Tanduk

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

WALIKOTA PRABUMULIH

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR
SERI E

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PRABUMULIH BARAT II DAN
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR II DALAM KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menata serta memekarkan Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur , Kecamatan Cambai serta Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan cara membentuk kecamatan baru dalam Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk , jumlah desa dan jumlah kelurahan serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka terhadap Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Cambai dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah perlu diadakan penataan dan pemekaran kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur II.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2003 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBENTUKAN
KECAMATAN PRABUMULIH BARAT II DAN KECAMATAN
PRABUMULIH TIMUR II DALAM KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih yang meliputi beberapa Desa/ Kelurahan;.
7. Desa yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kota Prabumulih;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih dibawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN IBUKOTA DAN PENAMAAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan penataan wilayah kecamatan dalam Kota Prabumulih dan pembentukan 2 (dua) kecamatan baru yaitu Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur II

Pasal 3

- (1) Kecamatan Prabumulih Barat II, meliputi:
 - a. Kelurahan Anak Petai
 - b. Kelurahan Pasar I

- c. Kelurahan Pasar II
 - d. Kelurahan Wonosari
 - e. Kelurahan Mangga Besar
- (2) Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat II sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Prabumulih Barat yaitu: Kelurahan Anak Petai, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Pasar II, Kelurahan Wonosari serta wilayah Rukun Warga (RW) 5 Kelurahan Majasari, dan dari Kecamatan Prabumulih Timur yaitu Kelurahan Mangga Besar,
- (3) Ibukota Kecamatan Prabumulih Barat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Wonosari.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat II sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Prabumulih Timur II, meliputi:
- a. Kelurahan Majasari kecuali wilayah RW 5
 - b. Kelurahan Sukaraja
 - c. Kelurahan Tanjung Raman.
 - d. Desa Tanjung Menang
- (2) Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur II sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Prabumulih Barat yaitu Kelurahan Majasari kecuali wilayah RW 5, dari Kecamatan Prabumulih Timur yaitu Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Tanjung Raman, dan dari Kecamatan Rambang Kapak Tengah yaitu Desa Tanjung Menang.
- (3) Ibukota Kecamatan Prabumulih Timur II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan Tanjung Raman.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur II sebagaimana tercantum pada peta Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur II, maka penyebutan nama Kecamatan Prabumulih Barat menjadi Kecamatan Prabumulih Barat I dan Kecamatan Prabumulih Timur menjadi Kecamatan Prabumulih Timur I.

Pasal 6

Dengan dibentuk Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur II, maka Kota Prabumulih menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Prabumulih Barat I, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :
 - 1) Kelurahan Patih Galung
 - 2) Kelurahan Prabumulih
 - 3) Kelurahan Gunung Kemala
 - 4) Kelurahan Muntang Tapusdan ditambah 2 (dua) Desa yang berasal dari Kecamatan Cambai, yaitu :
 - 5) Desa Payuputat
 - 6) Desa Tanjung Telang
2. Kecamatan Prabumulih Barat II terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan, yaitu :
 - 1) Kelurahan Pasar I Prabumulih
 - 2) Kelurahan Pasar II Prabumulih
 - 3) Kelurahan Wonosari

- 4) Kelurahan Mangga Besar
 - 5) Kelurahan Anak Petai
3. Kecamatan Prabumulih Timur I terdiri dari 8 (Delapan) Kelurahan, yaitu :
 - 1) Kelurahan Muara Dua
 - 2) Kelurahan Gunung Ibul
 - 3) Kelurahan Gunung Ibul Barat
 - 4) Kelurahan Karang Raja
 - 5) Kelurahan Karang Jaya
 - 6) Kelurahan Tugu Kecil
 - 7) Kelurahan Prabujaya
 - 8) Kelurahan Sukajadi
 4. Kecamatan Prabumulih Timur II, terdiri dari 3 (Tiga) Kelurahan dan 1 (satu) Desa yaitu:
 - 1) Kelurahan Sukaraja
 - 2) Kelurahan Tanjung Raman
 - 3) Kelurahan Majasari
 - 4) Desa Tanjung Menang
 5. Kecamatan Cambai, terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 4 (Empat) Desa, yaitu :
 - 1) Kelurahan Cambai
 - 2) Desa Sindur
 - 3) Desa Pangkul
 - 4) Desa Muara Sungai
 - 5) Desa Sungai Medang
 6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 8 (Delapan) Desa, yaitu :
 - 1) Kelurahan Tanjung Rambang
 - 2) Desa Karya Mulya
 - 3) Desa Karang
 - 4) Desa Karang Bindu
 - 5) Desa Rambang Senuling
 - 6) Desa Jungai
 - 7) Desa Talang Batu
 - 8) Desa Sinar Rambang
 - 9) Desa Kemang Tanduk

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 1. Kecamatan Prabumulih Barat I
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Cambai.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
 2. Kecamatan Prabumulih Barat II
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Cambai.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Prabumulih Timur I.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Barat I
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat I
 3. Kecamatan Prabumulih Timur I

- Sebelah utara dengan Kecamatan Cambai
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Timur II.
 - Sebelah barat Kecamatan Prabumulih Barat II.
4. Kecamatan Prabumulih Timur II
- Sebelah utara dengan Kecamatan Prabumulih Timur I
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat I.
5. Kecamatan Cambai
- Sebelah utara dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur I.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat I.
6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
- Sebelah utara dengan Kecamatan Prabumulih Barat I.
 - Sebelah timur dengan Kabupaten Ogan Ilir
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Timur II dan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara pasti akan ditentukan di lapangan

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala sesuatu yang berkenaan dengan biaya akibat dari pembentukan Kecamatan Prabumulih Barat II dan Kecamatan Prabumulih Timur II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Prabumulih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan pemberlakuan secara nyata pembentukan Kecamatan ini.

BAB. IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Kecamatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

PIt WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

YURI GAGARIN

undangkan di Prabumulih

pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D